



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 160 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon tanggal 31 Mei 1951 No.1376/Urist/Rhs, jang menjatakan, bahwa pada waktu diadakan pemeriksaan pada tanggal 11 April 1949 dikantor telepon tambahan Demak diketahui penggelapan uang telepon sebesar Rp. 2.935,95 oleh Hoofdmandoertelefonist Singgih bin Martokoesoemo, karena tidak dipertanggungkannja uang-uang itu pada daftar pertanggungangan tpn 72;
2. Surat Menteri Perhubungan tanggal 17 Djuni 1953 No. K 2/ 13/22, jang memberitahukan, bahwa terhadap Singgih bin Martokoesoemo, bekas Hoofdmandoertelefonist pada kantor telepon Demak, akan dilakukan tuntutan ganti-rugi untuk penggantian kerugian Negara sebesar Rp. 2.935,95 dan kepadanya diberi kesempatan untuk mengadjukan pembelaan diri tertulis kepada Kementerian Perhubungan dalam waktu 14 hari setelah menerima surat itu;
3. Surat tanda penerimaan dari Singgih bin Martokoesoemo, jang menjatakan, bahwa surat Menteri Perhubungan tersebut dalam ajat 2 diterimanja pada tanggal 7 Djanuari 1954;
4. Surat Singgih bin Martokoesoemo tanggal 11 Djanuari 1954 dalam mana dikemukakan, bahwa berhubung dengan desakan ekonominja ia terpaksa memakai uang telepon tadi sampai sedjumlah Rp. 2.935,95, jang ada dalam pengurusannja;
5. Surat Menteri Perhubungan tanggal 17 Djuni 1954 No. K 2/ 25/12;
6. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 26 Djuli 1954 No. G.3057/54;
- Menimbang : a. bahwa Singgih bin Martokoesoemo tersebut terang bersalah telah menggunakan uang Negara, jang dipertjajakan kepadanya, untuk keperluannja sendiri, hingga atas perbuatannja itu ia didjatuhi hukuman pendjara selama 6 bulan oleh Pengadilan Negeri di Demak dengan surat keputusannja tanggal 30 September 1949 No.326/49;
- b. bahwa berhubung dengan itu ia tetap bertanggung-djawab atas uang Negara jang dipakainja untuk kepentingan diri sendiri, dan kepadanya harus dibebankan penggantian kerugian Negara tadi;
- c. bahwa dalam surat pembelaan diri Singgih bin Martokoesoemo tersebut diatas tidak terdapat alasan-alasan untuk membebaskan sebahagian atau seluruhnja dari pembebanan itu;
- Mengingat : pasal 74 dari Undang-undang Perbendaharaan Negara Indonesia dan Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904 No.241;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Berdasarkan pasal 3 dari Lembaran Negara (Staatsblad) tahun 1904 No. 241 membebankan kepada Singgih bin Martokoesoemo, bekas pegawai Hoofdmandoertelefonist di kantor telepon tambahan Demak penggantian uang sedjumlah Rp. 2.935,95 (Duaribu sembilanratus tigapuluh lima rupiah sembilanpuluh lima sen).

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Menteri Keuangan,
3. Thesaurir Djenderal,
4. Kepala Bagian Perbendaharaan dari Kementerian Keuangan,
5. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan di Semarang,
6. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon (3x),
7. Menteri Perhubungan (Seksi Penerimaan),
8. Jang bersangkutan.